

PROGRAM PERTANIAN SEHAT INDONESIA LEMBAGA AMIL ZAKAT DOMPET DHUAFA

Muhammad Anwar Sani

Prodi MBS, FEBI Institut Daarul Qur'an Jakarta, Indonesia

Korespondensi. author: sanimoza3@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the strategic priorities in the development of zakat, alms and waqf in the agricultural program by LAZ as an effort to improve the welfare of farmers. This research is a mixed method research using the Analytic Network Process (ANP). The sampling technique uses purposive sampling. Data collection techniques using interviews and questionnaires were made in accordance with the provisions in the ANP method. Data collection techniques through observation, interviews, and documentation at LAZ-Dompot Dhuafa through the Indonesian Healthy Agriculture Program. The results of the study found that the utilization of zakat and alms for productive programs by applying the principles of Maqoshid Syariah in implementing LAZ on the principle of reason (Al-Aql) is the first priority in making agricultural sector development policies as an effort to improve the welfare of farmers, Religion (Ad-Din) Soul (An -Nafs) is the second priority, Wealth (Al-Maal) is the third priority, and Family (An-Nasl) is the last priority. Dompot Dhuafa also provides assistance in managing finances, capital, technology and marketing as well as facilitating the procurement of cooperatives, packaging training & planting processes and others.

Keywords: Agricultural program, LAZ-Dompot Dhuafa

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi prioritas dalam pengembangan zakat, sedekah dan wakaf dalam program pertanian oleh LAZ sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan petani. Penelitian ini merupakan jenis penelitian *mix method* menggunakan *Analytic Network Process* (ANP), Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan kuesioner dibuat sesuai dengan ketentuan yang ada pada metode ANP. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi pada LAZ-Dompot Dhuafa melalui Program Pertanian Sehat Indonesia. Hasil penelitian menemukan bahwa pendayagunaan zakat dan sedekah untuk program produktif dengan menerapkan prinsip *Maqoshid Syariah* pada penyelenggaraan LAZ pada prinsip Akal (*Al-Aql*) prioritas pertama dalam membuat kebijakan pengembangan sektor pertanian sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan petani, Agama (*Ad-Din*) Jiwa (*An-Nafs*) menjadi prioritas kedua, Harta (*Al-Maal*) menjadi prioritas ke tiga, dan Keluarga (*An-Nasl*) perioritas terakhir. Dompot Dhuafa juga memberi pendampingan dalam pengelolaan keuangan, modal, teknologi dan marketing serta memfasilitasi pengadaan koperasi, pelatihan *packaging* & proses cocok tanam dan lainnya.

Kata Kunci: Program pertanian, LAZ-Dompot Dhuafa

PENDAHULUAN

Zakat yang merupakan bagian penting dalam pembangunan perekonomian umat tentunya memiliki kemaslahatan dengan dibantu adanya Undang-Undang yang dikeluarkan oleh pemerintah serta Fatwa yang dikeluarkan MUI. Hal ini tentunya akan membantu LAZ dalam mengelola Zakat itu sendiri, karena pada hakikatnya setiap Hukum Islam (Fiqih) pasti memiliki landasan *maqashid syari'ah* atau tujuan dari diadakannya hukum itu sendiri. Dalam kaitannya setiap *maqashid syari'ah* ini merupakan intisari kemaslahatan yang lebih besar bagi masyarakat banyak. Dengan adanya *maqashid syari'ah* ini masyarakat dapat menerima *kemaslahatan* (kebaikan) sebanyak-banyaknya dari setiap kebijakan yang dikeluarkan.

Adapun konsep dari *maqashid syari'ah* merupakan suatu tujuan menuju sumber pokok kehidupan yaitu kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* (Bakri, Jaya, Asafri, 1996). Tujuan dari *maqashid syariah* itu sendiri terdiri dari beberapa aspek yakni aspek menjaga agama (*hifdz addin*), menjaga jiwa (*hifdzun nafs*), menjaga akal (*hifdz aql*), menjaga keturunan (*hifdz nasab*) dan menjaga harta (*hifdz mal*). Dimana kelima hal tersebut merupakan tujuan dari *maqashid syariah*, agar kemaslahatan manusia terjaga baik di dunia maupun di akhirat.

Pernyataan al-Syathibi, bahwa kandungan *Maqashid al-Syari'ah* adalah kemaslahatan manusia. Sejalan dengan pemikiran al-Syathibi tersebut Fathi al-Daryni menyatakan bahwa hukum-hukum itu tidaklah dibuat untuk hukum itu sendiri, melainkan dibuat untuk tujuan lain yakni kemaslahatan. Semua ajaran yang dibawa oleh Islam mengandung maslahat yang nyata. Allah menegaskan bahwa ajaran Islam baik yang terkandung dalam Al-Qur'an maupun Hadits Nabi merupakan rahmat, obat penyembuh dan petunjuk. (Zahrah, 2000).

Zakat merupakan manifestasi nilai agama Islam sebagai bentuk sistem jaminan sosial yang mampu mengeluarkan seseorang dari status kemiskinan bahkan dapat mendorong *mustahiq* (penerima zakat) menjadi seorang *muzakki* (orang yang berzakat) melalui program zakat produktif yang memberdayakan masyarakat untuk menuju kemandirian. Dengan demikian pendayagunaan zakat yang tepat sasaran dan tepat guna akan mampu mengurangi angka penduduk miskin (Chapra, 2001 dan Chaudhry, 2012).

Penduduk miskin Indonesia sebagian besar tinggal di wilayah perdesaan yang erat kaitannya dengan usaha pertanian sebagai mata pencaharian. Tingkat penghasilan atau pendapatan seseorang akan berpengaruh besar terhadap ketenangan atau kesejahteraannya. Orang bisa menjadi tidak sejahtera dalam rumah tangganya karena tidak tenang jiwanya yang disebabkan oleh rendahnya tingkat pendapatan yang diterimanya. Upaya memberdayakan petani tentu memiliki tantangan yang besar, karena mempunyai resiko yang tinggi. Namun sebagai tanggungjawab sosial dalam membantu pemerintah dalam pengentasan kemiskinan, maka LAZ yang menghimpun dana ZIS dari masyarakat harus melakukan upaya yang gigih dalam memberdayakan para petani. Tentu tidak semua LAZ memainkan peran ini, karena begitu kompleksnya tantangan yang

dihadapi seperti: permodalan, penjualan hasil pertanian, sampai kepada pembinaan untuk mewujudkan kesejahteraan petani.

Mengapa petani harus mendapatkan porsi dalam pemberdayaan melalui dana ZIS? Karena petani yang kaya wajib mengeluarkan zakat pertanian, maka selayaknya para petani miskin mendapatkan haknya sebagai *mustahiq*. Zakat pertanian umumnya adalah sebesar 10% atau 5% (mengikuti kaedah pengairan) dari hasil pertanian (yang tertentu), pada waktu hasil tersebut dituai (atau setelah dilakukan pentaksiran) yang mencukupi atau melebihi 5 *ausuq*. Pengertian tersebut diolah oleh pengkajian bersandarkan pengertian zakat secara umum yaitu “hak yang wajib ditunaikan dengan kadar tertentu dari pada harta tertentu, untuk golongan tertentu pada waktu yang tertentu” (Al-Buhuti, 1982; Zaidan, 1993). Kewajiban zakat pertanian telah dinyatakan di dalam al-Quran, di antaranya surah Al-Baqarah (2):267 dan Surah Al-An’am (6): 14.

Kewajiban zakat ini juga telah disampaikan atau diriwayatkan melalui beberapa hadis-hadis shohih seperti hadis riwayat al-Bukhari yang bermaksud: “Pada apa-apa yang diairi (disirami) dengan air hujan, mata air atau air tanah (takungan) dikenakan (zakat) sebanyak 10%, sedangkan pada apa-apa yang diairi dengan tenaga dikenakan (zakat) sebanyak 5% dan *ijma’* (Al-Ja’fi, 2001). Hadis riwayat al-Bukhari lainnya: “Imam Malik dan Ibnu Idris berkata, *rikaz* ialah barang yang ditanam di dalam tanah pada zaman jahiliah, sedikit ataupun banyak terkena pungutan seperlima. Dan *ma’din* barang tambang itu bukan *rikaz*”. Perkataan Imam Malik di-*maushul*-kan oleh Abu Ubaid dalam *al-Amwal* dengan sanad yang sahih (Al-Qasim, 2015 dan Ahmed, 1947).

LAZ berupaya memberdayakan para petani melalui dana ZIS untuk meningkatkan kesejahteraan. Ada yang berhasil namun ada pula yang gagal. Namun semua upaya ini adalah bagian dari kerja keras para amil untuk terus berjuang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat tak terkecuali adalah para petani (Ali, 1988; Idris, et.al., 1997; Ali, 2006 dan Basyah, 2009). Kebijakan LAZ dalam menentukan pilihan program pertanian tentu tidaklah mudah, namun perlu kajian mendalam sebelum menggulirkan program tersebut (Jaelani, 2015; Johari, et.al., 2015; Kutsiyah, 2008; Sanep dan Wahid, 2004). Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pada pasal 27 disebutkan bahwa Zakat dapat digunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir-miskin dan peningkatan kualitas umat.

Saripudin, Djamil, Rodoni, (2020). menyimpulkan bahwa kemiskinan petani di berbagai daerah di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor antara lain; faktor pendidikan, modal atau faktor produksi, akses pasar, dan kelembagaan. Oleh karena itu, dalam konteks pemberdayaan ekonomi bagi petani pedesaan, model lembaga pemberdayaan adalah dibutuhkan dengan memaksimalkan potensi zakat, infaq, dan sedekah sebagai modal utamanya. Institusi mengintegrasikan model pemberdayaan yang telah dilakukan baik oleh pemerintah maupun sektor swasta yaitu; memberikan bantuan permodalan dan peningkatan kapasitas, menyediakan pertanian sarana produksi dengan harga yang relatif murah, menyediakan sembilan bahan pokok, dan membeli hasil panen petani. Kegiatan operasional lembaga

tersebut menggunakan prinsip syariah untuk meminimalisir riba. Penerapan keempat strategi tersebut diharapkan dapat memangkas distribusi barang dan hasil panen sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani dan dalam jangka panjang dan dapat meningkatkan akumulasi modal petani. Pada akhirnya, petani yang dulunya sebagai *mustahiq* bisa berubah menjadi *muzakki*.

Maka dalam penelitian ini membahas Program LAZ yang memiliki kebijakan pendistribusian dana Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF) untuk pengembangan sektor pertanian sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan petani. Lembaga dan program unggulan LAZ yang diteliti Dompot Dhuafa melalui Program Pertanian Sehat Indonesia dengan *maqashid syariah sebagai alat control*. Penelitian ini menitikberatkan pengelolaan sektor pertanian oleh LAZ sebagai program pendayagunaan ZIS untuk usaha produktif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan *mix method*, yaitu kombinasi dari metode penelitian kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan *Analytic Network Process* (ANP) sebagai metode analisis data. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampel purposif atau *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data menggunakan penelitian terdahulu, wawancara, dan kuesioner dibuat sesuai dengan ketentuan yang ada pada metode ANP. Selanjutnya, wawancara mendalam dilakukan dengan para pakar, praktisi, dan regulator ZIS dalam pelaksana program pertanian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini prinsip-prinsip Maqoshid Syariah merupakan alat kontrol LAZ dalam menjalankan dan mendorong pengembangan sektor pertanian dalam rangka mencapai Falah (kesejahteraan petani). Sintesis *control criteria* dari kluster *Maqoshid Syariah* di Pertanian Sehat Indonesia Dompot Dhuafa diperoleh melalui perbandingan berpasangan (opini dari *stakeholders* prinsip *Maqoshid Syariah* digunakan sebagai input tabel *Questionnaire Mode* pada program Super Decisions), memberikan pola peringkat sebagaimana pada Tabel 1.

Tabel 1. Sintesis Prioritas Tujuan Strategis Prinsip *Maqoshid Syariah* di Pertanian Sehat Indonesia Dompot Dhuafa

No	Tujuan Syariah (<i>Maqashid Syariah</i>)	Nilai Normalisasi Per Klaster	Persen	Prioritas
1	Agama (<i>Ad-Din</i>)	0,21257	21,3%	2
2	Jiwa (<i>An-Nafs</i>)	0,21257	21,3%	2
3	Akal (<i>Al-Aql</i>)	0,23826	23,8%	1
4	Keluarga (<i>An-Nasl</i>)	0,16494	16,5%	4
5	Harta (<i>Al-Maal</i>)	0,17167	17,2%	3

Sumber: data diolah

Menurut opini responden di Pertanian Sehat Indonesia Dompot Dhuafa, prinsip pengayaan akal / intelektual (*Al-'Aql*) berada pada nilai prioritas pertama (skor 0,23826). Hal ini memiliki makna bahwa dalam membuat kebijakan pengembangan sektor pertanian sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan petani, prinsip pengayaan akal / intelektual (*Al-'Aql*) lebih diutamakan daripada faktor lainnya. Prioritas berikutnya diikuti dengan prinsip Agama (*Ad-Din*) bersama dengan prinsip menghidupkan jiwa manusia (*An-Nafs*) sebagai prioritas ke dua (skor 0,21257). Prinsip pengembangan dan perluasan kekayaan/harta (*Al-Mal*) menduduki prioritas ke tiga (skor 0,17167) dari klaster *Maqoshid Syariah*. Sedangkan prinsip menjaga keturunan/keluarga (*An-Nasl*) merupakan prioritas terakhir (skor 0,16494) dari klaster *Maqoshid Syariah* di Pertanian Sehat Indonesia Dompot Dhuafa, dalam menjalankan dan mendorong pengembangan sektor pertanian dalam rangka mencapai *Falah* (kesejahteraan petani).

Demikian pula, dengan hasil yang dicapai dari implementasi prinsip *Maqoshid Syariah* dan Faktor-Faktor Produksi, menurut opini responden di Pertanian Sehat Indonesia Dompot Dhuafa, mempunyai nilai prioritas yang sama (skor 0,50000) sebagaimana pada Tabel 2.

Tabel 2. Sintesis Prioritas Prinsip *Maqoshid Syariah* dan Faktor-Faktor Produksi di Pertanian Sehat Indonesia Dompot Dhuafa

No	Tujuan (<i>Goal</i>)	Nilai Normalisasi Per Klaster	Persen	Prioritas
1	Kesejahteraan Petani	1.00000	100,0%	
2	Maqashid Syariah	0,50000	50,0%	
3	Faktor Produksi	0,50000	50,0%	

Sumber: data diolah

Hal ini menjelaskan bahwa di Pertanian Sehat Indonesia Dompot Dhuafa, dalam membuat kebijakan pengembangan sektor pertanian sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan petani, prinsip *Maqoshid Syariah* memiliki bobot yang sama dengan implementasi Faktor-Faktor Produksi dalam menjalankan dan mendorong pengembangan sektor pertanian dalam rangka mencapai *Falah* (kesejahteraan petani).

Menurut Ahmad Juwaini, zakat produktif di Undang-Undang Zakat nomor 23 tahun 2011 disebut Sistem Pendayagunaan. Hal itu untuk membedakan zakat yang sifatnya hanya didistribusikan saja atau dibagikan begitu saja, dengan yang sifatnya produktif yang disebut dengan pendayagunaan. Undang-undang yang menyebutkan istilah pendayagunaan itu sebagai salah satu bentuk alternatif dalam penyaluran zakat. Bentuk penyaluran zakat produktif banyak macamnya, termasuk di antaranya dapat disalurkan untuk program pertanian. Jadi, jika dipandang perlu zakat disalurkan kepada para petani yang miskin, tentu bisa digunakan untuk membiayai pertanian. Intinya bukan tentang pertaniannya, akan tetapi pendistribusian zakat tersebut lebih ke konteks bahwa si petani memang fakir atau miskin. Karena fakir dan miskin termasuk asnaf penyaluran zakat maka zakat dapat

digunakan untuk menyejahterakan para petani melalui pemberdayaan program pertanian. Jadi tujuan disalurkan untuk kegiatan yang mendatangkan penghasilan yaitu dengan kegiatan usaha bertani.

Dulu yang disebut pendayagunaan produktif itu semata-mata inisiatif dari LAZ, tapi sekarang memang ada dukungan, setidaknya ada penyebutan tentang pendayagunaan. Ada dorongan agar kegiatan-kegiatan pengembangan zakat itu bisa bersifat produktif. Zakat disalurkan ke dalam bentuk konsumtif dan produktif. Konsumtif yaitu kebutuhan pangan, sandang dan papan. Prioritas konsumtif juga termasuk kesehatan dan pendidikan dan prioritas selanjutnya adalah transportasi dan komunikasi. Kemudian yang produktif dibagi menjadi dua yaitu yang non ekonomi, yaitu kategori pelatihan siap kerja dan yang ekonomi menjadi bidang pertanian dan non pertanian.

Untuk pertanian, model penyalurannya berkaitan dengan kegiatan ekonomi produktif yang dikenal dengan tiga pola yaitu yang pertama hibah, ini yang paling populer dan banyak dipraktikkan serta tidak ada debat sama sekali. Kedua adalah dana kebajikan, dana zakat dipinjamkan dan dikembalikan senilai uang zakat itu. Kemudian yang ketiga adalah LAZ tidak boleh menerima uang pengembalian artinya langsung digulirkan lagi untuk mustahik lainnya. Jika kegiatan penyaluran zakat membantu mengentaskan kemiskinan, sedangkan orang miskin terbanyak dari sektor pertanian, jadi tepat jika sektor pertanian mendapatkan bantuan zakat. Pemikiran lain secara logika, zakat diambil salah satunya dari hasil pertanian, maka penyalurannya pun seharusnya membantu pertanian, misal para petani kaya seharusnya juga untuk membantu para petani yang miskin, apalagi kalau masuk dalam wilayah regional yang sama, karena zakat paling idealnya adalah dimana zakat dikumpulkan disitu zakat disalurkan.

Program pertanian DD bertujuan memberi kesejahteraan petani dengan program pengembangan produk-produk pertanian & olahan. Program yang dilaksanakan meliputi; Bank Benih di Sukabumi yang memiliki 73 jenis padi yang dikelola, Klaster Mandiri untuk membangun komunitas pertanian, Lumbung Desa serta Program Pemulihan Ekonomi dengan Lembaga Pertanian Sehat. DD membangun lini pertanian dikarenakan secara data banyak petani sebagai asnaf/mustahik, NTP (nilai tukar petani) yang digunakan sebagai tolak ukur kesejahteraan petani belum mengcover semuanya. Butuh dukungan riil pemerintah untuk kesejahteraan petani dengan infrastruktur (lahan dengan Reformasi Agraria, Irigasi yang semakin hilang akibat dari pembangunan) yang menunjang profitabilitas petani. DD membeli pertanian yang diproduksi sendiri melalui pengelolaan internal untuk kebutuhan zakat fitrah, bantuan sosial dan lain sebagainya. Pemodalan program ini bersumber dana dari ZISWAF atau hibah murni dan sumber dana lain berasal dari investasi pengusaha & masyarakat. Dompot Dhuafa juga memberi pendampingan dalam pengelolaan keuangan, modal, teknologi dan marketing serta memfasilitasi pengadaan koperasi, pelatihan *packaging* & proses cocok tanam dan lainnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa LAZ Dompot Dhuafa melalui Program Pertanian Sehat Indonesia menjadikan prinsip pengayaan akal/intelektual (*Al-'Aql*) berada pada nilai prioritas pertama dalam membuat kebijakan pengembangan sektor pertanian sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan petani, prinsip pengayaan akal/intelektual (*Al-'Aql*) lebih diutamakan daripada faktor lainnya. Prioritas berikutnya diikuti dengan prinsip Agama (*Ad-Din*) bersama dengan prinsip menghidupkan jiwa manusia (*An-Nafs*) sebagai prioritas ke dua. Prinsip pengembangan dan perluasan kekayaan/harta (*Al-Mal*) menduduki prioritas ke tiga. Sedangkan prinsip menjaga keturunan/keluarga (*An-Nasl*) merupakan prioritas terakhir dalam menjalankan dan mendorong pengembangan sektor pertanian dalam rangka mencapai *Falah* (kesejahteraan petani). Dompot Dhuafa juga memberi pendampingan dalam pengelolaan keuangan, modal, teknologi dan marketing serta memfasilitasi pengadaan koperasi, pelatihan *packaging* & proses cocok tanam dan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, Shaikh Mahmud. (1947). *Economics of Islam*. Delhi: Idarat-i Adabiyat-i.
- Al-Buhuti. (1982). *Kasysyaf al-Qina`*. Beirut: Dar alFikr` 5/406. Terjemahan.
- Ali, Muhammad Daud. (1988). *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. (Jakarta: UI Press).
- Ali, Nuruddin Mhd. (2006). *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Al-Ja'fi, Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari. (2001). *Shohih Bukhari*. Cairo: Daar Thuuq Al-Najah.
- Al-Qasim, Abu Ubaid. (2015). *AMWAL: Ensiklopedia Keuangan: Panduan lengkap mengelola Keuangan Zakat, Pajak dan lain-lain*. Jakarta: Airlangga.
- Bakri, Asafri Jaya. (1996). *Konsep Maqashis Al-Syariah*. Jakarta: Persada
- Basyah, Armiadi Musa. (2009). *Pentadbiran Zakat di Baitul Mal Aceh: Kajian Terhadap Agihan Zakat Bagi Permodalan Masyarakat Miskin*. *Disertasi*. Akademi Pengajian Islam. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.
- Chapra, Umer. (2001). *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam*. terjemahan *The Future of Economics an Islamic Perspective*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Chaudhry, Sharif. (2012). *Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.
- Idris, Kamil Md., Chek Derashid dan Engku Ismail. (1997). *Zakat Penggajian: Suatu Tinjauan Terhadap Pengetahuan Dan Amalan Muslimin Negeri Perlis*. Kertas kerja di bentangkan di Seminar Penyelidikan Universiti. Universiti Utara Malaysia. Sintok, Kedah.
- Jaelani, Aan. (2015). *Manajemen Zakat di Indonesia dan Brunai Darussalam*. Cirebon: Nurjati Press IAIN Nurjati.

- Johari, Fuadah., Ab Aziz, Muhammad R. dan Ahmad Fahme Mohd Ali. (2015). The role of zakat in reducing poverty and income inequality among new convert (muallaf) in Selangor, Malaysia. *Online Journal Research Islamic Studies*, Vol.1 No. 3 2014 pg 43-56.
- Kutsiyah, Farahdilla. 2008. Pengembangan Agribisnis di Pesantren: Studi Kasus Pesantren Sumber Bungur dan Pesantren Darul Ulum. *Disertasi*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Sanep, Ahmad dan Wahid, Hairunnizam. (2004). Kesan Prestasi Agihan oleh Institusi Formal Ke atas Kepatuhan Membayar Zakat. *Kertas Kerja*. Dibentangkan di Daya Saing Ekonomi Dan Sosial Ke Arah Pemantapan Pembangunan Ekonomi. Fakulti Ekonomi & Perniagaan. Universiti Kebangsaan Malaysia.
- Saripudin, U., Djamil, F., dan Rodoni, A. (2020). *The Zakat, Infaq, and Alms Farmer Economic Empowerment Model*, Lincoln Library Philosophy and Practice University of Nebraska-Lincoln
- Zahrah, Muhammad Abu. (2000). *Ushûl Al-Fiqh. Saefullah Ma'shum (pent.)*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Zaidan, Abdul Karim. (1993). *Al-Mufasssol fi Ahkam al-Mar'ah Juz 9*, (First Edition). Beirut: Muassasah ar-Risalah. Terjemahan.